



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 10

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 3-A TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN UPAH BAGI TENAGA HONORER
DAERAH (PP 31/1954) DAN PEKERJA HARIAN LEPAS/TIDAK
ORGANIK (BUKAN PP 31/1954) DI JAJARAN PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan upah kepada Tenaga Honorer Daerah (PP 31/1954) dan Pekerja Harian Lepas/Tidak Organik (bukan PP 31/1954) perlu adanya Pedoman pemberian upah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Upah Bagi Tenaga Honorer Daerah (PP 31/1954) dan Pekerja Harian Lepas/Tidak Organik (Bukan PP 31/1954) di Jajaran Pemerintah Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
 4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/61/2005 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/43/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/61/2005 tentang Pembentukan Dewan

Pengupahan Propinsi Jawa Tengah;

5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/52/2008 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UPAH BAGI TENAGA HONORER DAERAH (PP 31/1954) DAN PEKERJA HARIAN LEPAS/TIDAK ORGANIK (BUKAN PP 31/1954) DI JAJARAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh jajaran Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surakarta;
5. Tenaga Honorer Daerah (PP 31/1954) adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sudah masuk data base kepegawaian;

6. Pekerja Harian Lepas/Tidak Organik (bukan PP 31/1954) adalah mereka yang terutama berhubungan dengan kebutuhan akan tenaga jasmania dan/atau ketangkasan mereka dalam sesuatu jenis pertukangan, diterima untuk dipekerjakan untuk waktu tidak terbatas pada pelbagai usaha Pemerintah dan yang diberi upah tidak menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Pegawai Negeri, sedangkan pengeluaran-pengeluaran guna membayar upah itu termasuk dalam biaya usaha-usaha pemerintah tersebut dan dibebankan atas anggaran belanja daerah;
7. Upah adalah uang yang diberikan kepada Tenaga Honorer Daerah (PP 31/1954) dan Pekerja Harian Lepas/Tidak Organik (Bukan PP 31/1954) di jajaran Pemerintah Kota Surakarta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Upah Bagi Tenaga Honorer Daerah (PP 31/1954) dan Pekerja Harian Lepas/Tidak Organik (Bukan PP 3/1954) di Jajaran Pemerintah Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dalam melaksanakan tugas SKPD terkait.

BAB III PEMBERIAN UPAH

Pasal 3

Pemberian upah Bagi Tenaga Honorer Daerah (PP 31/1954) dan Pekerja Harian Lepas/Tidak Organik

(Bukan PP 31/1954) di Jajaran Pemerintah Kota Surakarta diberikan berdasarkan analisa beban kerja, peranan dan kontribusi yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD.

Pasal 4

Pemberian upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Tenaga Honorer Daerah (PP 31/1954) setiap bulan dan kepada Pekerja Harian Lepas/Tidak Organik (bukan PP 31/1954) setiap hari/shift.

BAB IV

JENIS-JENIS TENAGA HONORER DAERAH (PP 31/1954) DAN PEKERJA HARIAN LEPAS/TIDAK ORGANIK (BUKAN PP 31/1954)

Pasal 5

Jenis-jenis Tenaga Honorer Daerah (PP 31/1954) dan Pekerja Harian Lepas/Tidak Organik (bukan PP 31/1954) adalah sebagai berikut :

- a. Pengelola Keuangan;
- b. Pemadam Kebakaran;
- c. Mekanik Alat Berat;
- d. Sopir Mobil Dinas Pimpinan;
- e. Helper Alat Berat;
- f. Koordinator Teknisi;
- g. Sopir Alat Berat
- h. Koordinator Tempat Pembuangan Akhir;
- i. Komandan Peleton Satpam;
- j. Wakil Komandan Peleton Satpam;
- k. Kepala Regu;
- l. Petugas Truk Sampah;
- m. Teknisi Bengkel
- n. Pembantu Teknisi;

Pasal 6

Jenis Tenaga Honorer Daerah (PP 31/1954) dan Pekerja Harian Lepas/Tidak Organik (bukan PP 31/1954) yang tidak tersebut dalam Pasal 5 dikategorikan sebagai jenis Tenaga Honorer Daerah dan Tenaga Harian Lepas Umum.

BAB IV JAM KERJA

Pasal 7

Perhitungan jam kerja bagi Tenaga Honorer Daerah (PP 31/1954) dan setiap hari/shift kepada Pekerja Harian Lepas/Tidak Organik (bukan PP 31/1954) 8 (delapan) jam/hari dan 4 (empat) jam/shift.

BAB V CARA PENGHITUNGAN DAN BESARAN UPAH

Pasal 8

- (1) Cara penghitungan upah bagi Tenaga Honorer Daerah (PP 31/1954) dan Pekerja Harian Lepas (bukan PP 31/1954) dengan asumsi beban kerja score 1 (satu) untuk upah minimum sebesar Rp.24.100,-/hari, sedangkan untuk menghitung tambahan beban kerja jenis-jenis Tenaga Honorer Daerah dan Pekerja Harian Lepas (Bukan PP 31/1954) adalah terdiri dari tambahan beban kerja yang dihitung berdasarkan rincian tugas yang dilaksanakan.
- (2) Analisis beban kerja bagi Tenaga Honorer Daerah (PP 31/1954) dan Pekerja Harian Lepas/Tidak Organik (bukan PP 31/1954) di Jajaran Pemerintah Kota Surakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 9

Jumlah dan nilai besaran upah akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota setiap tahun anggaran berdasarkan dengan Upah Minimum Kota.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di SURAKARTA
pada tanggal 23 Maret 2009

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 24 Maret 2009
Plt. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA**

Cap ttd

SUPRADI KERTAMENAWI
Asisten Administrasi

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR : 3-A TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 Maret 2009

**ANALISA BEBAN KERJA
 TENAGA HONORER DAERAH DAN PEKERJA HARIAN LEPAS
 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

NO	PERUMUSAN JENIS PHL	TUGAS YANG DILAKSANAKAN	PERHITUNGAN BEBAN KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sopir Mobil Dinas	- Mengantar dan menjemput	$\frac{3 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{0.52} = 0.58$	Harian
		- Membersihkan mobil	$\frac{1.25 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.24$	Harian
		- Membawa ke bengkel	$\frac{1 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.19$	Harian
		- Melaksanakan perawatan ringan melaksanakan tugas lain dari atasan	$\frac{1 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.19$	Harian
J u m l a h			= 1.20	
2	Pembantu Teknis	- Mempersiapkan alat/sarana prasarana	$\frac{1 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.192$	Harian
		- Membersihkan alat/sarana prasarana	$\frac{1.25 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.24$	Harian
		- Membantu Pekerjaan Teknisi	$\frac{3.0 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.577$	Harian
		- Melaksanakan tugas lain dari atasan	$\frac{0.5 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.096$	Harian
J u m l a h			= 1.11	Harian

1	2	3	4	5
3	PHL Pelaksana Umum	- Mempersiapkan kantor/lokasi	$\frac{0.5 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.096$	Harian
		- Membersihkan kantor/lokasi	$\frac{0.85 \text{ jam} \times 2 \text{ kali}}{5.2} = 0.327$	Harian
		- Melaksanakan peerawean/penjagaan	$\frac{1 \text{ jam} \times 2 \text{ kali}}{5.2} = 0.385$	Harian
		- Pelayanan ringan pendukung kantor	$\frac{0.5 \text{ jam} \times 2 \text{ kali}}{5.2} = 0.192$	Harian
		- Melaksanakan tugas lain dari atasan	$\frac{0.5 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.096$	Harian
J u m l a h			= 1.1	
4	Teknisi / Bengkel	- Menerima Tugas dari Koordinator	$\frac{0.75 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.144$	Harian
		- Melaksanakan Perbaikan/Perawatan	$\frac{3.7 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.712$	Harian
		- Melaporkan hasil perbaikan	$\frac{0.75 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.144$	Harian
		- Melaksanakan tugas lain dari atasan	$\frac{0.6 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.115$	Harian
J u m l a h			= 1.12	Harian
5	Sopir Truk Sampah, Sopir Amroll / alat berat / operator alat berat	- Mempersiapkan dan Cek Kelengkapan Armada	$\frac{0.45 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.09$	Harian
		- Mengoperasionalkan Armada	$\frac{3.25 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.63$	Harian
		- Perawatan Ringan Armada	$\frac{1 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.19$	Harian
		- Membawa ke bengkel	$\frac{0.5 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.19$	Harian
		- Melaksanakan tugas lain dari atasan	$\frac{0.9 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.17$	Harian
J u m l a h			= 1.17	Harian

1	2	3	4	5
6	Tenaga Truk Sampah / Satgas Kebersihan	- Mengikuti sampah ke bak truk	$\frac{0.5 \text{ jam} \times 2 \text{ kali}}{5.2} = 0.192$	Harian
		- Mengikuti Truk Sampah ke TPA	$\frac{1 \text{ jam} \times 3 \text{ kali}}{5.2} = 0.577$	Harian
		- Menurunkan sampah dari bak truk	$\frac{0.4 \text{ jam} \times 2 \text{ kali}}{5.2} = 0.154$	Harian
		- Membersihkan Truk Sampah	$\frac{0.4 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.077$	Harian
		- Melaksanakan tugas lain dari atasan	$\frac{0.6 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.115$	Harian
J u m l a h			= 1.12	
7	Petugas Pemadam Kebakaran	- Menerima laporan dan menindaklanjuti	$\frac{0.3 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.06$	Harian
		- Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan	$\frac{3 \text{ jam} \times \text{ kali}}{5.2} = 0.58$	Harian
		- Melaksanakan Perawatan ringan peralatan Damkar	$\frac{0.5 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.10$	Harian
		- Melaksanakan penjagaan Tamu Agung	$\frac{1.4 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.27$	Harian
		- Melaksanakan penyiraman tanaman	$\frac{1.9 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.365$	Harian
J u m l a h			= 1.37	Harian

1	2	3	4	5
8	Petugas Pengelola Keuangan	- Mencatat laporan	$\frac{0.3 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.06$	Harian
		- Menyusun laporan	$\frac{0.6 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.12$	Harian
		- Mengolah laporan	$\frac{1.5 \text{ jam} \times 2 \text{ kali}}{5.2} = 0.58$	Harian
		- Menetik laporan	$\frac{1 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.19$	
		- Melaporkan	$\frac{0.3 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.06$	Harian
		- Melaksanakan tugas lain dari atasan	$\frac{1.9 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.365$	Harian
J u m l a h			= 1.37	
9	Kepala Regu Kebersihan, Angkutan dan TPA	- Menerima tugas dari Koordinator	$\frac{0.75 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.14$	Harian
		- Mengatur Petugas/Personil	$\frac{1 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.19$	Harian
		- Ceking Pekerjaan Anggota Regu	$\frac{2.7 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.52$	Harian
		- Melaporkan	$\frac{0.75 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.14$	Harian
		- Melaksanakan tugas lain dari atasan	$\frac{0.6 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.115$	Harian
J u m l a h			= 1.12	Harian

1	2	3	4	5
10	Koordinator Kebersihan, Angkutan dan TPA	- membagi Tugas Kepada Petugas Kebersihan	$\frac{0.75 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.114$	Harian
		- Mengkoordinasikan Pengangkutan Sampah	$\frac{1 \text{ jam} \times 2 \text{ kali}}{5.2} = 0.385$	Harian
		- Melaksanakan Pengawasan	$\frac{1.7 \text{ jam} \times 2 \text{ kali}}{5.2} = 0.327$	Harian
		- Menerima Laporan dari Kepala Regu	$\frac{0.75 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.114$	Harian
		- Melaksanakan tugas lain dari atasan	$\frac{0.9 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.17$	Harian
J u m l a h			= 1.17	
11	Koordinator Teknisi	- Membagi Tugas	$\frac{0.8 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.154$	Harian
		- Melakukan Pengawasan Kegiatan	$\frac{1.6 \text{ jam} \times 2 \text{ kali}}{5.2} = 0.615$	Harian
		- Menerima Laporan dari Kepala Regu	$\frac{0.60 \text{ jam} \times 2 \text{ kali}}{5.2} = 0.231$	Harian
		- Melaksanakan tugas dari atasan	$\frac{0.95 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.18$	Harian
J u m l a h			= 1.18	Harian
12	Koordinator Teknisi	- Mengkoordinir Kepala Regu	$\frac{0.6 \text{ jam} \times 2 \text{ kali}}{5.2} = 0.231$	Harian
		- Menerima dan menindaklanjuti kejadian	$\frac{2 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.385$	Harian
		- Melaporkan	$\frac{1 \text{ jam} \times 2 \text{ kali}}{5.2} = 0.385$	Harian
		- Melaksanakan tugas dari atasan	$\frac{0.8 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.15$	Harian
J u m l a h			= 1.15	Harian

1	2	3	4	5
13	Petugas Pengelola Keuangan	- Menerima tugas dari Komandan	$\frac{0.45 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.09$	Harian
		- Mewakili Komandan	$\frac{2.65 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.51$	Harian
		- Mengatur personel keamanan	$\frac{0.75 \text{ jam} \times 2 \text{ kali}}{5.2} = 0.29$	Harian
		- Melaporkan kepada Komandan	$\frac{0.3 \text{ jam} \times 2 \text{ kali}}{5.2} = 0.12$	Harian
		- Melaksanakan tugas lain dari atasan	$\frac{1.75 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.14$	Harian
J u m l a h			= 1.14	
14	Kepala Regu Satpam	- Menerima tugas dari Komandan / Wakil	$\frac{0.35 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.07$	Harian
		- Mengkoordinir anggota yang bertugas	$\frac{1 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.19$	Harian
		- Melaksanakan Patroli	$\frac{1.4 \text{ jam} \times 2 \text{ kali}}{5.2} = 0.54$	Harian
		- Melaporkan	$\frac{0.5 \text{ jam} \times 2 \text{ kali}}{5.2} = 0.14$	Harian
		- Melaksanakan tugas lain dari atasan	$\frac{0.7 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.13$	Harian
J u m l a h			= 1.13	Harian

1	2	3	4	5
15	Petugas Mekanik Alat Berat	- Identifikasi kerusakan	$\frac{0.7 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.135$	Harian
		- Melakukan perbaikan / perawatan	$\frac{4 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.769$	Harian
		- Melaporkan	$\frac{0.5 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.096$	Harian
		- Melaksanakan tugas lain dari atasan	$\frac{1.7 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.33$	Harian
J u m l a h			= 1.33	
9	Helper Alat Berat	- Mempersiapkan peralatan	$\frac{0.5 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.10$	Harian
		- Membantu perbaikan	$\frac{3 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.58$	Harian
		- Merawat dan membersihkan peralatan	$\frac{1 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.19$	Harian
		- Membantu mengawasi peralatan	$\frac{0.7 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.13$	Harian
		- Melaksanakan tugas lain dari atasan	$\frac{1 \text{ jam} \times 1 \text{ kali}}{5.2} = 0.19$	Harian
J u m l a h			= 1.19	Harian

*) ABK, sebagai bahan acuan yang tidak mengikat

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd.

JOKO WIDODO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.